

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan perlindungan pers mahasiswa sebagai bagian dari entitas pers di Indonesia. Dengan menggunakan teori strategi advokasi kebijakan publik Gen dan Wright serta pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menempatkan AJI sebagai aktor masyarakat sipil yang berupaya mendorong perubahan kebijakan di tengah struktur regulasi pers yang tidak menyediakan ruang perlindungan formal bagi pers mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi pers mahasiswa bukan terletak pada kualitas atau praktik jurnalistik yang dijalankan, melainkan pada absennya regulasi perlindungan yang formal dan mengikat bagi pers mahasiswa. Kekosongan regulasi ini menempatkan pers mahasiswa dalam posisi rentan, baik dalam relasi dengan birokrasi kampus maupun ketika berhadapan dengan aparat negara di ruang publik. Kondisi tersebut menggambarkan kerja jurnalistik pers mahasiswa yang dimaknai hanya sebagai aktivitas kemahasiswaan biasa, bukan sebagai praktik pers yang menjalankan fungsi demokratis. Absennya regulasi perlindungan formal ini membuat kerja jurnalistik pers mahasiswa mudah dipersoalkan, dibatasi, bahkan direpresi.

Kerentanan yang berulang, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus kekerasan dan intimidasi, menunjukkan bahwa tanpa regulasi perlindungan yang terlembagakan, pers mahasiswa terus ditempatkan di ruang abu-abu tanpa jaminan kebebasan berekspresi. Situasi inilah yang menjelaskan urgensi advokasi yang dilakukan AJI, bukan semata untuk melindungi individu atau lembaga pers mahasiswa, melainkan untuk mendorong perubahan kondisi kerentanan pers mahasiswa dalam ekosistem pers di Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, AJI menjalankan strategi advokasi kebijakan dengan memadukan berbagai pendekatan sebagaimana dirumuskan oleh Gen dan Wright. Strategi yang paling konsisten dan dominan dilakukan AJI adalah *public lobbying* dan *inside strategy*, terutama melalui relasi kelembagaan dengan Dewan Pers dan komunikasi dengan kementerian yang membawahi perguruan tinggi. Melalui strategi ini, AJI berupaya membangun pergeseran persepsi terhadap pers mahasiswa sebagai bagian dari ekosistem pers, serta mendorong hadirnya mekanisme perlindungan yang sejauh ini diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti Ristek).

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa capaian tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh regulasi perlindungan yang formal. Sementara, strategi *direct reform* yang ditempuh melalui MoU dipilih sebagai jalan keluar paling realistis dalam keterbatasan struktur regulasi dan risiko politik, tetapi belum mampu menghentikan pola kerentanan yang berulang. Selama perlindungan pers mahasiswa tidak dituangkan dalam aturan yang memiliki daya tekan politik, praktik kerentanan terhadap pers mahasiswa akan terus berlangsung, baik dalam bentuk pembatasan administratif di kampus maupun kekerasan di ruang publik.

Sementara itu, *outside strategy* dan *indirect pressure strategy* yang bertumpu pada tekanan publik dan kerja media belum berkembang secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya popular power strategy, yang meskipun hadir dalam bentuk kampanye isu, pernyataan sikap, dan solidaritas komunitas pers, belum terkonsolidasi sebagai kekuatan publik yang mampu menciptakan tekanan politik yang berkelanjutan. Akibatnya, mobilisasi opini publik cenderung bersifat sporadis dan reaktif terhadap kasus, sehingga tidak cukup kuat untuk menopang strategi tekanan tidak langsung secara konsisten. Di sisi lain, *institutional partnership strategy* yang dijalankan AJI membuka ruang kolaborasi institusional dengan lembaga negara, tetapi tetap dibatasi oleh kewenangan institusional dan lemahnya implementasi di tingkat kampus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa advokasi AJI memiliki peran penting dalam menjaga isu pers mahasiswa tetap hidup di ruang kebijakan dan memperluas pengakuan secara fungsional. Namun, selama perlindungan tersebut belum diwujudkan ke dalam regulasi perlindungan yang formal dan mengikat, pers mahasiswa akan terus berada dalam kondisi rentan dan mengalami represi yang berulang. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan pers mahasiswa bukan hanya tujuan normatif, melainkan sebagai syarat struktural untuk menjamin kebebasan pers mahasiswa dan keberlangsungan kebebasan akademik di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, saran berikut disusun bukan sebagai evaluasi kinerja aktor, melainkan sebagai refleksi ilmiah atas kemungkinan penguatan advokasi perlindungan pers mahasiswa ke depan.

Pertama, bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diperlukan penguatan strategi advokasi struktural yang tidak hanya berfokus pada mitigasi kasus per kasus, tetapi juga pada pengembangan agenda perumusan regulasi perlindungan pers mahasiswa yang lebih terlembaga dan berjangka panjang. Serta, pelibatan organisasi pers mahasiswa secara lebih sistematis dalam perumusan agenda advokasi dapat memperkuat legitimasi sosial dan memperluas basis dukungan politik.

Kedua, bagi Dewan Pers, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membuka ruang mekanisme yang lebih inklusif bagi pers mahasiswa dalam upaya memfasilitasi dan penyelesaian sengketa pers. Meskipun keterbatasan kewenangan menjadi faktor struktural, upaya penguatan pedoman bersama atau mekanisme turunan dari kerja sama yang ada dapat menjadi langkah antara untuk mempersempit ruang represi terhadap pers mahasiswa.

Ketiga, bagi organisasi pers mahasiswa dan PPMI, diperlukan penguatan konsolidasi nasional dan strategi kampanye publik yang lebih terstruktur agar

isu pers mahasiswa tidak terus diposisikan sebagai persoalan internal kampus. Peningkatan kualitas liputan, kerja dokumentasi kasus, dan kolaborasi lintas aktor dapat membantu mendorong isu ini menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih membuka ruang kajian lanjutan, khususnya mengenai dinamika politik kebijakan pendidikan tinggi, perbandingan advokasi di negara lain, atau analisis lebih mendalam mengenai relasi antara kebebasan akademik dan kebebasan pers mahasiswa. Pendekatan komparatif yang dapat memberikan perspektif baru terhadap keberlanjutan advokasi perlindungan pers mahasiswa di Indonesia.